



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL SUNSULUTA Alias ADUL
2. Tempat lahir : Kwalabesar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 23 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dutuno RT. 002 RW. 001 Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SUNSULUTA alias ADUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL SUNSULUTA alias ADUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan besi warna putih dan gagang berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif dengan nomor Reg. Perkara : PDM-01/P.2.17.9/Eoh.2/02/2024, sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDUL SUNSULUTA alias ADUL pada hari Jumat tanggal 01 Desember tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Dutuno Kec. Paleleh tepatnya di halaman rumah korban ARDIN S. KATILI alias OTENG atau setidaknya setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa beberapa kali melewati rumah saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG dan saksi SATRIA S. POU Alias LIA, kemudian terdakwa yang dalam kondisi mabuk berdiri kurang lebih 10 meter di samping jalan rumah saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG sambil menunjuk saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai besi warna putih dan bergagang hitam dengan panjang sekira 80cm yang diambil dari rumahnya dan mengatakan kepada saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG “kita mo bunuh ngana” sambil mengayunkan samurainya. Akibat pernyataan tersebut, saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG berlari ke dapur sambil mengambil sebuah kayu yang sering digunakan untuk menghaluskan rempah-rempah kemudian terdakwa memasuki halaman rumah saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG dan menebaskan senjata tajamnya (samurai) kepada saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG. Namun ditangkis menggunakan kayu yang dibawa oleh saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG. Setelah itu saksi SISWANDI S MENTEMAS alias WANDI berupaya meleraikan kejadian tersebut dengan cara meninju terdakwa dan saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG langsung mengamankan senjata tajam (samurai) milik terdakwa dengan tujuan untuk melaporkannya kepada petugas yang berwajib. Korban merasa ketakutan akibat perbuatan terdakwa tersebut dan mencoba mencari perlindungan dengan menuju rumah polisi yang tidak jauh dari rumahnya.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai besi warna putih dan bergagang hitam dengan panjang sekira 80cm tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul



dilakukan tanpa hak/izin dari pihak yang berwajib dan membawa senjata tajam (samurai) tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ABDUL SUNSULUTA alias ADUL pada hari Jumat tanggal 01 Desember tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Dutuno Kec. Paleleh tepatnya di halaman rumah korban ARDIN S. KATILI alias OTENG atau setidaknya setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa beberapa kali melewati rumah saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG dan saksi SATRIA S. POU Alias LIA, kemudian terdakwa yang dalam kondisi mabuk berdiri kurang lebih 10 meter di samping jalan rumah saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG sambil menunjuk saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai besi warna putih dan bergagang hitam dengan panjang sekira 80cm yang diambil dari rumahnya dan mengancam akan membunuh saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG dengan mengatakan "kita mo bunuh ngana" sambil mengayunkan samurai tersebut. Mendengar perkataan tersebut saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG berlari ke dapur sambil mengambil sebuah kayu yang sering digunakan untuk menghaluskan rempah-rempah kemudian terdakwa memasuki halaman rumah saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG dan menebaskan senjata tajamnya (samurai) kepada saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG. Namun ditangkis menggunakan kayu yang dibawa oleh saksi ARDIN S KATILI Alias OTENG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, ARDIN S KATILI Alias OTENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 01 November 2023 sekitar jam 17.00 WITA di Desa Dutuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol tepatnya didalam halaman rumah milik saksi korban;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Abdul Sunsuluta Alias Adul dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan cara membawa senjata tajam jenis samurai sambil mengatakan "*kita mo bunuh ngana*".
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang berada didalam rumah kemudian terdakwa beberapa kali melewati rumah saksi korban dengan membawa senjata tajam jenis samurai sambil mengatakan "*kita mo bunuh ngana*;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk.
- Bahwa terdakwa disamping jalan dengan membawa senjata tajam jenis samurai kemudian menunjuk saksi korban menggunakan samurai tersebut sambil mengatakan "*kita mo bunuh ngana*" melihat itu saksi korban berlari ke dapur mengambil sebuah kayu yang sering di gunakan istri saksi korban untuk menghaluskan rempa-rempa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasuki halaman rumah saksi korban sambil membawa samurai tersebut kemudian mencoba menebas saksi korban dengan menggunakan samurai tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi korban berhasil menangkisnya menggunakan kayu tersebut;
- Bahwa melihat kejadian tersebut anak saksi korban meleraai peristiwa tersebut dengan cara meninju terdakwa dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi korban berhasil merebut samurai terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul



Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak mengatakan “ kita mo bunuh ngana” namun terdakwa hanya mengatakan “ kenapa haga-haga (kenapa liat-liat), bahwa terdakwa tidak menebas dan memukul saksi korban, justru terdakwa yang mendapat pukulan dan tendangan dari keluarga saksi korban;

2. Saksi, SATRIA S.POU Alias LIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 01 November 2023 sekitar Jam 17.00 WITA di Desa Dutuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol di halaman rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah parang jenis samurai dan mengancam saksi dengan cara menunjuk saksi menggunakan senjata tajam jenis samurai tersebut sambil mengatakan *kita mo bunuh ngana*.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pengancaman pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa sebuah samurai melihat kejadian tersebut saksi merasa takut dan mencoba mencari perlindungan dengan menuju kerumah Reski yang merupakan seorang polisi yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan hal yang sama kepada keluarga saksi tepatnya bulan Februari 2023 dengan keadaan mabuk sambil membawa sebuah parang ditangan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu Tanggal 02 Desember 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di halaman rumah saksi korban ARDIN S. KATILI alias OTENG di Desa Dutuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
- Bahwa terdakwa saat melakukan pengancaman dengan menggunakan Senjata tajam jenis samurai dan menunjuk samurai tersebut kearah lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTENG dan mengatakan sini sini ngana sambil mengayunkan samurai tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam berjenis samurai yang terbuat dari besi dengan Panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) senti meter;
- Bahwa awalnya terdakwa sudah dalam keadaan mabuk mendatangi rumah saksi korban ARDIN S. KATIU alias OTENG sambil membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa kemudian dalam posisi berdiri dengan jarak sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa menunjuk saksi korban ARDIN S. KATILI alias OTENG dengan menggunakan samurai tersebut dan mengatakan sini sini kita mo bunuh ngana sambil mengayunkan samurai tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekat menuju saksi korban sambil membawa samurai tersebut dan saksi korban keluar dari dalam rumahnya dengan membawa sebuah kayu;
- Bahwa kemudian terdakwa menebas samurai tersebut kearah saksi korban namun saksi korban menangkisnya menggunakan kayu yang dipegang oleh saksi korban pada saat itu;
- Bahwa kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenali memukul terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan peristiwa tersebut dileraى masyarakat yang datang di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2023, terdakwa juga pernah mengancam dengan menggunakan parang kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan besi warna putih dan gagang berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 109/PenPid.B-SITA/2023/PN Bul tanggal 7 Desember 2023 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Desember tahun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul



2023 sekira pukul 17.00 WITA di halaman rumah saksi korban ARDIN S. KATILI alias OTENG di Desa Dutuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;

- Bahwa benar berawal terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berat beberapa kali melewati rumah saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG dan saksi SATRIA S. POU Alias LIA;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berdiri kurang lebih 10 (sepuluh) meter di samping jalan rumah saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG sambil menunjuk saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai besi warna putih dan bergagang hitam dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) senti meter yang diambil dari rumah terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG "kita mo bunuh ngana" sambil mengayunkan samurainya;
- Bahwa benar akibat perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG berlari ke dapur sambil mengambil sebuah kayu yang sering digunakan untuk menghaluskan rempah-rempah;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memasuki halaman rumah saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG dan menebaskan senjata tajam jenis samurai kepada saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG sebanyak 3 (tiga) kali dan ditangkis menggunakan kayu yang dipegang oleh saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG;
- Bahwa benar kemudian anak saksi korban yaitu SISWANDI S MENTEMAS alias WANDI berupaya meleraikan kejadian tersebut dengan cara meninju terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG langsung mengamankan senjata tajam jenis samurai milik terdakwa tersebut dengan tujuan untuk melaporkannya kepada petugas yang berwajib;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan dan mencoba mencari perlindungan dengan menuju rumah seorang polisi yang tidak jauh dari rumah saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dari pihak berwajib memiliki dan menyimpan serta menggunakan senjata tajam jenis samurai besi warna putih dan bergagang hitam dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) senti meter tersebut;
- Bahwa benar senjata tajam jenis samurai tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia, Dahulu Nr 8 Tahun 1948 atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif oleh karena itu majelis hakim memilih dakwaan yang layak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia, Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Slapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ABDUL SUNSULUTA Alias ADUL, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul



dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tietijdelicke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 mengatur tentang kepemilikan dari senjata api, bahan peledak dan senjata tajam, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tietijdelicke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No.17) telah diatur ketentuan untuk membawa senjata tajam/ penusuk sebagai berikut:

*"barang siapa yang **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya (10) sepuluh tahun";*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tietijdelicke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No.17) yang dimaksud dengan senjata tajam atau penusuk adalah *"dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tietijdelicke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No.17) tersebut diatas pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau lipat, pisau belati, keris, badik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombak, linggis dan lain sebagainya. dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 27 Centi Meter terbuat dari besi dan gagang beserta sarungnya terbuat dari kayu berwarna silver. barang bukti tersebut telah diakui Terdakwa sebagai miliknya yang pada saat itu disimpan di pinggang bagian belakang yang kemudian diamankan oleh Saksi Hasri yang merupakan petugas Kepolisian Resort Buol;

Menimbang, bahwa tanpa hak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tietijdelicke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No.17) adalah makna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam/ penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eign recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/ penusuk itu sendiri. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah diatur membawa senjata tajam tidak melawan hukum atau secara hak jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut:

- Yang dipergunakan untuk kegiatan pertanian;
- Untuk pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan pekerjaan yang sah;
- Senjata tajam/ penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai pusaka atau barang kuno (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember tahun 2023 sekira pukul 17.00 WITA di halaman rumah saksi korban ARDIN S. KATILI alias OTENG di Desa Dutuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa sudah dalam keadaan mabuk berat beberapa kali melewati rumah saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG dan saksi SATRIA S. POU Alias LIA;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berdiri kurang lebih 10 (sepuluh) meter di samping jalan rumah saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG sambil menunjuk saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai besi warna putih dan bergagang hitam dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) senti meter yang diambil dari rumah terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG "kita mo bunuh ngana" sambil mengayunkan samurainya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG berlari ke dapur sambil mengambil sebuah kayu yang sering digunakan untuk menghaluskan rempah-rempah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memasuki halaman rumah saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG dan menebaskan senjata tajam jenis samurai kepada saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG sebanyak 3 (tiga) kali dan ditangkis menggunakan kayu yang dipegang oleh saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG;

Menimbang, bahwa kemudian anak saksi korban yaitu SISWANDI S MENTEMAS alias WANDI berupaya meleraikan kejadian tersebut dengan cara meninju terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban ARDIN S KATILI Alias OTENG langsung mengamankan senjata tajam jenis samurai milik terdakwa tersebut dengan tujuan untuk melaporkannya kepada petugas yang berwajib;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tietijdelicke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No.17) dibuat dengan tujuan untuk mengatur peredaran senjata tajam/ penusuk atau senjata peledak untuk menjaga stabilitas keamanan, dimana peredaran senjata tajam/ penusuk atau peledak tersebut harus dilengkapi dengan suatu dokumen atau suatu keadaan yang relevan dengan kegunaan senjata tajam/ penusuk tersebut. Dengan demikian, adanya fakta-fakta bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan senjata tajam/ penusuk jenis samurai dengan tujuan dan maksud yang tidak jelas dan perbuatan terdakwa yang menggunakan senjata tajam jenis samurai tersebut untuk menakuti dan bermaksud melukai orang lain yaitu saksi korban tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki dan menggunakan senjata tajam telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia, Dahulu Nr 8 Tahun 1948, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pada hakikatnya majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai pemenuhan unsur tindak pidana dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan aspek sosiologis dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan juga filosofi penjatuhan pidana itu sendiri yang bukanlah bertujuan untuk pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan dan pembelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan besi warna putih dan gagang berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul



Terhadap barang bukti tersebut adalah milik daripada terdakwa yang merupakan senjata tajam yang dimiliki tanpa hak oleh terdakwa dan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada saksi korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya harus setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa namun juga harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif dan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini menurut Majelis Hakim adalah telah layak dan tepat menurut keadilan;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan tersbut diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Desa Dutuno Paleleh;
- Terdakwa pernah melakukan perbuatan tersebut sebelumnya kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dipengaruhi minuman keras;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia, Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SUNSULUTA Alias ADUL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menggunakan senjata tajam" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan besi warna putih dan gagang berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) senti meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Yunius Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H.,M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin A, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Asri Rezki Saputra, SH.,MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.,M.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)